



PUTUSAN

Nomor 483/PID.SUS /2024 /PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : HENDRIP JAF alias JAF
2. Tempat lahir : Sei Palas;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Suka Makmur Desa Sungai Lumut
Kec.Panai Hilir Kab.Labuhanatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai tanggal 27 Oktober 2023 dan perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2023.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai tanggal 28 Desember 2023
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 22 November 2023 sampai tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim berdasarkan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai tanggal 23 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya JOHANNES AGUSTINUS NABABAN,SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhan Batu (LBH-KP PERSADA), yang beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: 1029/Pid.Sus/2023/PN.Rap, tanggal 11 Desember 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HENDRIP JAF alias JAF pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan H. Iwan maksum Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Bahwa pada Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat terdakwa kerja terdakwa bertemu dengan saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI dan saksi RUDI W HARAHAP (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) menanyakan kepada terdakwa sedang mengapai, lalu saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI dan saksi RUDI

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W HARAHAHAP mengampiri terdakwa melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan barang dari kantong terdakwa sebelah kiri terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana diperoleh narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa menerangkan Narkotika Jenis sabu, tersebut terdakwa peroleh dari SI SAP (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hilir Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6991/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram milik terdakwa HENDRIP JAF ALIAS JAF, dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/10102.00/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS ALEXNDER Y, SE selaku Manager Gadai Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 gram dan brutto 0,15 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRIP JAF alias JAF pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan H. Iwan maksum Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Bahwa pada Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat terdakwa kerja terdakwa bertemu dengan saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI dan saksi RUDI W HARAHAP (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) menanyakan kepada terdakwa sedang mengapai, lalu saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI dan saksi RUDI W HARAHAP mengampiri terdakwa melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan barang dari kantong terdakwa sebelah kiri terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana diperoleh narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa menerangkan Narkotika Jenis sabu, tersebut terdakwa peroleh dari SI SAP (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hilir Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6991/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram milik terdakwa HENDRIP JAF ALIAS JAF,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/10102.00/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS ALEXNDER Y, SE selaku Manager Gadai Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 gram dan brutto 0,15 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 483/PID.SUS /2024 /PT.MDN tanggal 14 Maret 2024. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 483 /PID.SUS /2024/ PT.MDN. tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor Reg. Perk : PDM- 408/ RP-RAP/11/2023 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIP JAF alias JAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki,menguasai narkotika golongan I bukan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman “melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) Subsidair 6(enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya terdapat plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 gram dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:1029 /Pid.Sus /2023 /PN.Rap..tanggal 22 Januari 2024 , yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa HENDRIP JAF Aliuas JAF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua”
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya terdapat plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,05(nol koma nol lima) gram netto dimusnahkan;
- 6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :39/ Akta Pid /2024 /PN.RAP . yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :1029 /Pid.Sus /2023/PN.Rap;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2024. dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dengan surat dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dan karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dengan putusan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang didasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah penerapan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah sesuai ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disyaratkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti yang jumlahnya relatif sedikit serta tes urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara berita acara pemeriksaan penyidik, dimana tidak ada dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dan juga pada saat Terdakwa ditangkap dia tidak sedang menggunakan Narkotika ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tidak memenuhi ketentuan tentang penerapan penyimpangan pidana minimal terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang patut terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:1029 /Pid.Sus /2023/PN Rap .tanggal 22 Januari 2024 haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya pembedaan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :1029/ Pid.Sus/2023 /PN.Rap. tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya hukuman terhadap

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRIP JAF ALIAS JAF yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIP JAF ALIAS JAF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4(empat) Tahun dan denda sebesar : Rp.800.000.000.(delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya terdapat plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;**dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS ,tanggal 21 Maret 2024 , oleh kami MION GINTING,S.H. sebagai Hakim Ketua, DR.BERLIAN NAPITUPULU ,S.H.M.Hum dan ASBAN PANJAITAN,S.H., M.H,masing masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **4 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI DEWI,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DR.BERLIAN NAPITUPULU,SH.MHum.

MION GINTING,SH

ASBAN PANJAITAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ANGGRAINI DEWI,S.H.M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 483 /PID.SUS/2024/PT .MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)